

PENETAPAN LOKUS DAN PESERTA DESA PEDULI PEMILU DAN PEMILIHAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 540 TAHUN 2024

PENETAPAN LOKUS DAN PESERTA DESA PEDULI PEMILU DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI GIANYAR TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR

ABSTRAK : bahwa dalam mewujudkan peningkatan partisipasi pemilih dalam membangun kesadaran politik, menghindarkan praktik politik uang, mengedukasi masyarakat dalam memfilter informasi, meningkatkan kuantitas dan kualitas partisipasi pemilih serta membentuk kader penggerak dan penggugah kesadaran politik masyarakat, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar telah melaksanakan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara melalui Rapat Pleno Terbuka dengan hasil yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 273/PK.01-BA/5104/2024 tentang Rapat Pleno Rutin tanggal 3 Oktober 2024, bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar dengan Kelurahan Gianyar, Kabupaten Gianyar Nomor 1122/PR.08-PKS/5104/2024 dan Nomor 320/119/Pem/2024 tentang Penetapan Lokus Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan (DP3) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Lokus Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Gianyar Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar.

DASAR HUKUM : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); Peraturan Komisi Pemilihan Umum 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 290/PP.06-Kpt/06/KPU/IV/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;